



**WALIKOTA PAREPARE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE**  
**NOMOR 37 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER**  
**LINGKUP PUSKESMAS DAN RS.KUSTA LAULENG**  
**KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA PAREPARE**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Kepada Dokter Lingkup Puskesmas dan RS. Kusta Lauleng Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Dokter Lingkup Puskesmas dan RS. Kusta Lauleng Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER LINGKUP PUSKESMAS DAN RS. KUSTA LAULENG KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dokter adalah Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Dokter Umum dan Dokter Gigi Lingkup Puskesmas dan RS. Kusta Lauleng Kota Parepare.

## **BAB II**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Dokter yang bertugas di Lingkup Puskesmas dan RS. Kusta Lauleng Kota Parepare.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dengan criteria sebagai berikut :
  - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. melaksanakan tugas dan bertanggung jawab diwilayah kerjanya baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja.

## **BAB III**

### **BESARNYA TAMBAHAN**

#### **PENGHASILAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dokter umum sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan per orang;
  - b. Dokter gigi sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan per orang;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 Januari 2015.

#### **Pasal 4**

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 1.02.1.02.02.00.00.5.1 ( Tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai).

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA